

I Love
PGK

MUNIALUN TAMAN MERDEK



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2020**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020, walaupun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari undang-undang No: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Nomor: 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintah daerah sebagai wujud pertanggung jawaban.

Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan penyusunan LAKIP ini di tahun yang akan datang. Akhir kata semoga laporan akuntabilitas kinerja ini bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, dan juga pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, Januari 2021
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
KOTA PANGKALPINANG,

ENDANG SUPRIYADI, ST., MT.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760612 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang	3
D. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang	5
E. Sumber Daya Manusia	14
F. Sarana Prasarana	15
G. Sumber Pendanaan	16
H. Sistematika Pelaporan	16

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja	18
B. Perjanjian Kinerja	22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang	28
B. Realisasi Anggaran	32

BAB IV PENUTUP	49
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN –LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yaitu : rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023. Kebijakan program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2020 merupakan tahun kedua penjabaran Renstra Dinas Lingkungan hidup periode 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2020 merupakan Laporan yang memuat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan, Jadi LAKIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja suatu Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan di masa yang akan datang.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2020 berpedoman pada:


1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 16) tanggal 27 Desember 2018;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8);

C. STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKALPINANG

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana yang tertuang pada bagan I berikut ini :

**Bagan Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup
Tipe B Kota Pangkalpinang
Tahun 2020**



D. TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKALPINANG

Dinas Lingkungan hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat

daerah Kota Pangkalpinang. Dalam perda tersebut diatur bahwa tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan program survey, analisa dan perencanaan serta menyiapkan serta menyiapkan ketentuan dan pedoman teknis dalam rangka penataan lingkungan.
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam mempersiapkan pola pengembangan dan perencanaan Lingkungan, Sistem Pengelolaan sampah, limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.
- c. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara penyediaan dan pengelolaan air baku.
- d. Memberikan bimbingan kepada Masyarakat tentang pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai.
- e. Menyusun perencanaan pola pemanfaatan danau dan sumber daya air lainnya serta perlindungan konservasi sumber daya alam.
- f. Menyusun perencanaan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan Hidup.
- g. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan pemerintah kota pangkalpinang di bidang perencanaan pembangunan kota yang berwawasan Lingkungan.
- h. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan penyusunan rencana dan program kegiatan dinas.

Berkenaan dengan struktur organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang merupakan Dinas Tipe B yang merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas setingkat Eselon II B yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Pangkalpinang melalui Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.

Terhitung pada tanggal 3 Januari 2017 struktur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang telah mengalami perubahan yang sangat signifikan yaitu bergabungnya Dinas Kebersihan dengan Badan Lingkungan Hidup, Jadi secara struktur

ada penggabungan jabatan dari Dinas Kebersihan dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang secara umum, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH
 - 1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - 2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - 3) Seksi Penegakan Hukum dan Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
 - 1) Seksi Pengelolaan Sampah
 - 2) Seksi Limbah B3
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1) Seksi Pencemaran Lingkungan
 - 2) Seksi Kerusakan Lingkungan
 - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- f. UPT LABORATORIUM
- g. Kelompok Jabatan Fungsional :
 1. Pengendali Dampak Lingkungan
 2. Pengawas Radiasi Pratama

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Nomor 62 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksanaan Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

- a. KEPALA DINAS

Tugas Pokok : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan..

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup
- b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Lingkungan Hidup
- d. Penetapan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup
- f. Pelaksanaan Perencanaan bidang Lingkungan Hidup
- g. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup di Lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas:

Tugas Pokok : Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan tugas dan Pemberian Pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
- b. Penyusunan rencana Program dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan Organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Lingkungan Hidup
- e. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH

Bidang penataan dan penaatan PPLH mempunyai tugas :

Tugas Pokok : Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan Tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penataan dan Penaatan PPLH kepada seluruh unit Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang penataan dan penaatan PPLH menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
- b. Penyusunan Dokumen, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM
- d. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- e. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup)
- f. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion, Penyusunan NSDA dan LH
- g. Penyusunan, Indeks Kualitas Status Lingkungan Hidup Daerah
- h. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH
- i. Penyusunan dan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis
- j. Fasilitasi pembinaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS
- k. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup, Penilaian terhadap Dokumen, Penyusunan tim kajian Dokumen Lingkungan hidup yang transparan (Komisi penilai, tim pakar dan Konsultan) (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH)
- l. Pelaksanaan proses izin lingkungan, Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, fasilitasi penerimaan penelaahan dan verifikasi, rekomendasi bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan tindak lanjut pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- m. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan

- n. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- o. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- p. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- q. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- r. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah
- s. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan
- t. Pelaksanaan penegakan hukum dan penyidikan perkara atas pelanggaran perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- u. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu

d. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas:

Tugas Pokok : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah

- g. Penyediaan fasilitas pendaaur ulangan sampah
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kota
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kota
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kota
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kota
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kota
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3 28) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kota

- bb. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kota
- cc. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis
- dd. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3
- ee. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- ff. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- gg. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- hh. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA
- ii. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat
- jj. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- kk. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- ll. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- mm. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- nn. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- oo. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- pp. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH
- qq. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH
- rr. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH
- ss. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH
- tt. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH

- uu. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan
 - vv. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH
 - ww. Pengembangan jenis penghargaan LH
 - xx. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH
 - yy. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan
 - zz. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
 - aaa. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Bidang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- Tugas Pokok : Melaksanakan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
- f. Bidang UPT Laboratorium

Bidang UPT Laboratorium mempunyai tugas :

Tugas Pokok : Membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam pengujian dan analisis laboratorium serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang UPT Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengujian dan analisis secara laboratorium untuk seluruh komponen Lingkungan
- b. Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang pada akhir Tahun 2020 tercatat sebanyak 37 orang, terdiri dari 2 orang atau 5,40% berpendidikan master/S2; 18

orang atau 48,65% berpendidikan sarjana/S1; 17 orang atau 45,95% berpendidikan Non S1. Postur dan rincian data pegawai dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2020
Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH		
		S3		S2		S1		NON S1				
		L	P	L	P	L	P	L	P			
ESELON	1	Eselon II				1						
	2	Eselon III					1	2				
	3	Eselon IV				1		7	4			
FUNGSIONAL UMUM	4	Pelaksana						1		15	5	
	5											
	6											
	7											
FUNGSIONAL TERTENTU	8	Pengawas Radiasi Pratama										
	9	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil										
	10											
	11											
	12											
	13											
		JUMLAH				2	1	10	4	15	5	37

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2020

Gambar 1
Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

Memperhatikan kondisi pegawai seperti tersebut di atas, berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki secara umum kekuatan aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang cukup memadai.

F. Sarana Prasarana

Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, yang dalam hal ini kebutuhan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas rutin cukup terpenuhi, misalnya saja setiap pegawai memiliki komputer sebagai alat bantu kerja yang utama. Kebutuhan akan listrik, telepon, faximili dan internet telah terpenuhi. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga telah memiliki server yang memuat database website Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang serta Sistem Informasi Kearsipan Dinamis.

G. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mendapat alokasi dana sebesar Rp. 23.306.334.040,00 yang bersumber dari APBD meliputi Belanja Tidak Langsung Rp. 3.841.680.699,00 dan Belanja Langsung Rp. 19.464.653.341,00 yang diperuntukan bagi pelaksanaan 6 (enam) Program.

H. Sistematika Pelaporan

Dengan mempedomani PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. STRUKTUR ORGANISASI
- D. TUGAS DAN FUNGSI
- E. SUMBER DAYA MANUSIA
- F. SARANA PRASARANA
- G. SUMBER PENDANAAN
- H. SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018-2023
- B. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
- C. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 - 1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI
 - 2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU
 - 3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
 - 4. ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
 - 5. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang diuraikan dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2020.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi misi ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Tujuan Yang Ditetapkan Untuk Mencapai Misi

MISI NO	MISI	TUJUAN
5.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan sampah2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2018-2023 tersebut diatas, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang ditetapkan berdasarkan arah kebijakan daerah sebagaimana dalam RPJMD 2018-2023 serta kebijakan internal yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang sebagai lembaga yang membidangi Lingkungan Hidup.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 2.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Lingkungha Hidup Kota Pangkalpinang

Visi : Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM” (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)				
Misi : 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas penanganan dan pengelolaan sampah	Persentase Penanganan Sampah Perkotaan	Menurunnya volume sampah perkotaan	Meningkatkan penanganan sampah melalui : a) Penyediaan sarana prasarana persampahan b) Pengolahan sampah melalui metode 3 R c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu d) Mengoptimalkan bank sampah dan rumah kompos	Mengoptimalkan pengelolaan persampahan dengan memprioritaskan pada penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui : a) Pemantauan kualitas air; b) Pemantauan kualitas udara; c) tutupan lahan; d) pembinaan dan pengawasan izin lingkungan; e) peningkatan SDM yang berkompeten; f) penyediaan sarana prasarana lpengelolaan lingkungan hidup; g) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan.	Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup dengan memprioritaskan pada pencegahan pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup.

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah seperti dijelaskan pada tabel 2.3 Berikut:

Tabel 2.3
Target Capaian Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2019-2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
	Misi : 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.							
1.	Menurunnya volume sampah perkotaan	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	60	65	70	75	80
2.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	60	63	65	70	72
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	75	80	85	90	95
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	0,2	0,3	0,4	0,6	0,6

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas tersebut. Adapun program-program tersebut terdiri dari program utama (teknis) dan program pendukung (generik). Pejelasan program tersebut adalah:

a) Program teknis

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang yang terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program Pengendalian Persampahan dan Program Penataan Lingkungan Hidup.

b) Program generik

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek organisasi, tatalaksana, sarana dan prasarana, pengawasan dan lainnya. Program ini berjumlah 4 (empat) program yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

B. Perjanjian Kinerja

Dalam usaha untuk mencapai sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang merencanakan target kinerja tahun 2020. Semua sasaran dan indikator sasaran yang ada dalam RKT sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		100%	Program pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan: 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10. Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	111.000.000,00 153.350.000,00 27.000.000,00 30.000.000,00 21.500.000,00 9.705.000,00 3.250.000,00 7.140.000,00 195.093.598,00 188.400.000,00
		100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan: 1. Pengadaan Meubeleur 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung bank sampah	30.000.000,00 25.000.000,00 298.681.500,00 0,00
		100%	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kegiatan: 1. Pendidikan dan pelatihan formal	4.694.400,00

			2. Sosialisasi Penyuluhan Narkoba	0,00
			3. Peningkatan dan Pendataan Objek Retribusi Persampahan	0,00
			4. Peningkatan Penerimaan PAD	30.000.000,00
		100%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kegiatan :	
			1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	2.350.000,00
			2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2.350.000,00
			3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.350.000,00
			4. Penyusunan Renja (RKT,RKA dan DPA)	2.350.000,00
			5. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	3.500.000,00
			6. Penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup	0,00
			7. Forum Perangkat Daerah	0,00
			8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0,00
Menurunnya volume sampah perkotaan	-	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	Program Pengendalian Persampahan. Kegiatan:	
			1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan persampahan	169.900.000,00
			2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	13.084.431.378,00
			3. Pengendalian Pencegahan Pencemaran sampah Liar	0,00
			4. Operasional TPA Sistem Sanitari Landfill	3.247.494.777,00
			5. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Persampahan	0,00
			6. Kerjasama Penanganan Kebersihan Kota	0,00
			7. Sosialisasi Pemilihan dan Pengolahan Sampah Masyarakat	0,00
			8. Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan	0,00
			9. Penataan TPA	100.000.000,00
			10. Penyelenggaraan TPS3R Kawa Begawe dan TPS3R Berkah	30.000.000,00
			11. Penyusunan Review DED TPA	150.000.000,00
Meningkatnya kualitas	-	Indeks Kualitas Air	Program Penataan Lingkungan Hidup. Kegiatan:	

air, udara dan tutupan lahan	- Indeks Kualitas Udara	1. Kordinasi Penilaian Kota Sehat	75.000.000,00
	- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH	19.601.149,00
		3. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	432.973.513,00
		4. Pemantauan Bahan Perusak Ozone	3.225.000,00
		5. Pembinaan Program Adiwiyata	0,00
		6. Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan	25.100.000,00
		7. Akreditasi Laboratorium	44.475.000,00
		8. Penyelenggaraan Sekretariat Komisi AMDAL	50.100.000,00
		9. Akselerasi Laboratorium	4.906.402,00
		10. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	37.900.000,00
		11. Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	200.000.000,00
		12. Pengawasan Limbah B3	36.300.000,00
		13. Pendapatan dan Pemetaan Penghasil Limbah B3	0,00
		14. Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup	0,00
		15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan	19.851.000,00
		16. Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan	0,00
		17. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	0,00
		18. Kajian Ulang Dokumen Laboratorium	0,00
		19. Kaji Banding Laboratorium Terakreditasi	31.192.200,00
		20. Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup	
		21. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	26.299.000,00
		22. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	4.687.500,00
		23. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sumber Pencemaran Institusi dan Non Institusi	7.558.400,00
		24. Inventarisasi Data Base Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Pangkalpinang	0,00

			25. Penyusunan Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH)	41.994.251,00
			26. Pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan	0,00
			27. Pengambilan Sampling Udara	458.600.473,00
			28. Pengelolaan dan Pengolahan Data Hasil Uji Kualitas Air dan Udara	3.807.800,00
				11.541.000,00

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang tahun 2020:

Tabel 2.5			
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020			
No	Sasaran	Indikator	Target
1	Menurunnya volume sampah perkotaan	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	65%
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	1. Indeks Kualitas Air	63
		2. Indeks Kualitas Udara	80
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	0,3

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kota Pangkalpinang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Menurunnya volume sampah perkotaan	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	65%	92,48 %	142,28 %
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks kualitas air	63	56,67	89,95%
		Indeks kualitas udara	80	88,36	110,45 %
		Indeks kualitas tutupan lahan	0,3	42,75	14250%

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

Dari tabel 3.1 di atas terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 4 (empat) indikator kinerja. Pada Tahun 2020, pada sasaran strategis pertama terdapat 1 (satu) indikator yang telah mencapai target, sedangkan sasaran strategis kedua terdapat 2 (satu) indikator yang mencapai target, dan hanya 1 (satu) indikator lainnya belum mencapai target.

Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran I : “Menurunnya volume sampah perkotaan ”.

Berikut data Jumlah Jumlah Sampah Kota Pangkalpinang Tahun 2020

Perkiraan Produksi Sampah	180,695	Ton/Hari
Jumlah sampah yang terangkut ke TPA	167,110	Ton/Hari
Jumlah Sampah yang diantar langsung ke TPA	11,550	Ton/Hari
Jumlah Sampah yang terkelola	891,69	Ton/Hari
Jumlah Sampah yang tidak terangkut dan terkelola	1,659	Ton/Hari

Tolok ukur capaian sasaran ke- 1 meningkatnya Kebersihan kota ada satu indikator yaitu :

1. Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA

Untuk persentase Jumlah sampah yang terangkut ke TPA, rumusnya adalah

$$\frac{\text{Jumlah Sampah yang terangkut ke TPA}}{\text{Perkiraan Produksi Sampah}} \times 100 \%$$

$$\frac{180.695}{167,110} \times 100 \% = 92,48$$

Untuk target yang diharapkan yaitu 65 %, maka indikator diatas dinyatakan berhasil. Hal ini terjadi karena Pasukan Kuning sangat konsen terhadap Sampah. Mulai dari Kendaraan Roda 3 sampai Dump Truk, mungkin di tahun depan dengan dibantu oleh pasukan Smile persentase akan lebih naik lagi.

Sasaran II : “Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan”.

Tolok ukur capaian sasaran ke-2, terdiri dari Tiga indikator yaitu Peningkatan Indeks Kualitas Air dengan Target 63, Peningkatan Indeks Kualitas Udara dengan target yang diharapkan yaitu 80 dan Peningkatan Indeks Tutupan Lahan, dengan target yang diharapkan 0,3.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas masing-masing dengan rumus tersendiri :

Indeks Kualitas Air

$$: IP = \frac{\sqrt{(Ci/Lij)_{Rata-rata}^2 + (Ci/Lij)_{Maksimum}^2}}{2}$$

Dari perhitungan diperoleh nilai 56,67, sehingga indikator IKU belum tercapai karena target yang diharapkan adalah 63.

Indeks Kualitas Udara, rumusnya :

IKU = 100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)], dari perhitungan diperoleh nilai 88,36, sehingga untuk indikator IKU sudah tercapai karena target yang diharapkan adalah 80.

Indeks Kualitas Tutupan lahan, rumusnya $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ dari perhitungan diperoleh nilai 42,75, sehingga untuk indikator IKU sudah tercapai karena target yang diharapkan adalah 0,3.

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan target dan realisasi kinerja tahun lalu

Untuk menilai tingkat pencapaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang pada tahun-tahun sebelumnya juga membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun berjalan dengan tahun lalu, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerja yang telah dicapai, namun terkait hal tersebut Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2020 merupakan tahun kedua dari perencanaan jangka menengah, sehingga dapat dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja Tahun 2019.

Tabel 3.2
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020			Kenaikan/Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Menurunnya volume sampah perkotaan	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	60%	92,51 %	154,18 %	65%	92,48 %	142,28 %	-11,90%
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks kualitas air	60	0	0	63	56,67	89,95 %	89,95%
		Indeks kualitas udara	75	91,22	121,63 %	80	88,36	110,45 %	-11,18%

		Indeks kualitas tutupan lahan	0,2	0	0	0,3	42,75	14250 %	14250%
--	--	-------------------------------	-----	---	---	-----	-------	---------	--------

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sasaran strategis pertama yaitu menurunnya volume sampah perotaan dengan indikator persentase sampah yang terangkut ke TPA mengalami penurunan capaian kinerja pada Tahun 2019 ke Tahun 2020 sebesar 11,90%, sedangkan sasaran strategis ke dua yaitu meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan indikator indeks kualitas air mengalami kenaikan capaian kinerja pada Tahun 2019 ke Tahun 2020 sebesar 89,95%, indeks kualitas udara mengalami penurunan sebesar 11,18%, serta indeks kualitas tutupan lahan mengalami kenaikan sebesar 14250%.

3. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Tahun 2020 merupakan tahun kedua Renstra 2018-2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, sehingga capaian kinerja yang dicapai pun di hitung dimulai dari tahun 2019.

Terkait hal tersebut diatas, pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kota Pangkalpinang dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan realisasi kinerja jangka menengah. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup beserta target capaian realisasinya sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, dihitung dengan menjumlahkan target yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun dengan membandingkan capaian dari target yang telah dicapai pada tahun berjalan, dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan tahun ini dan dengan target jangka menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap 2023 (%)
			Target dan rasio	Realisasi rasio	Target dan rasio	Realisasi dan rasio		
1	Menurunnya volume sampah perkotaan	Persentase sampah yang terangkut ke	60%	92,51%	65%	92,48% -11,10%	80 %	115,6 %

		TPA						
2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	60	0	63	56,67 89,95%	72	78,71%
		Indeks Kualitas Udara	75	91,22	80	88,36 -11,18%	95	93%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	0,2	0	0,3	42,75 14250%	0,6	7125%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang diolah

C. REALISASI ANGGARAN

Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2020 telah ditetapkan untuk melaksanakan perwujudan program, kebijakan, sasaran, tujuan, misi dan visi. Capaian tersebut dapat diberikan rincian sebagai berikut:

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dalam Tahun Anggaran 2020 adalah dengan penyajian Realisasi Anggaran. Anggaran yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020 sebesar Rp. 19.464.653.341,00 dengan realisasi anggaran Rp 17.776.190.179,00 sebesar 91,33% . Adapun anggaran dan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan acuan anggaran Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 858.215.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Belas ribu rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 111.776.402,00 menjadi Rp. 746.438.598,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan rupiah) meliputi kegiatan:

1. *Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik*

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 142.000.000,00 berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 31.000.000,00 menjadi Rp. 111.000.000,00 sedangkan realisasi penggunaan sebesar Rp. 96.134.800,00 atau sebesar 86,61% Target output yaitu jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Sedangkan sasaran kinerja berfungsinya jaringan komunikasi, air, listrik dan hosting

internet dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

2. *Penyediaan jasa administrasi keuangan*

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 160.325.000,00 berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 6.975.000,00 menjadi Rp. 153.350.000,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 151.275.000,00 atau sebesar 98,65 %. Target output yaitu administrasi keuangan yang tertib. Sedangkan sasaran kinerja tersedianya materai dan buku cheque dan jasa administrasi keuangan dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

3. *Penyediaan jasa kebersihan kantor*

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 32.000.000,00 berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 5.000.000,00 menjadi Rp. 27.000.000,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 26.720.000,00 atau sebesar 98,96%. Target output jumlah jasa kebersihan kantor sedangkan sasaran kinerja adalah terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan bersih dengan pencapaian kinerja 7 ruang kantor dan 5 kamar mandi.

4. *Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja*

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp.61.850.000,00 berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 31.850.000,00 menjadi Rp.30.000.000,00 sedangkan realisasi penggunaan sebesar Rp.9.919.000,00 atau sebesar 33,06 %. Target output yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur. Sedangkan sasaran kinerja dengan berfungsinya peralatan kantor akan memperlancar pekerjaan aparatur dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

5. *Penyediaan alat tulis kantor*

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 21.500.000,00 tidak berkurang pada anggaran perubahan tetap sebesar Rp. 21.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 16.837.300,00 atau sebesar 78,31%. Target output yaitu tersedianya alat tulis kantor. Sedangkan sasaran kinerja menunjang kinerja aparatur dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

6. *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 15.310.000,00 berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 5.605.000,00 menjadi Rp.

9.705.000,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 22.938.700,00 atau sebesar 95,20%. Target output yaitu tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk memperlancar pekerjaan aparatur. Sedangkan sasaran kinerja menunjang kinerja aparatur dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

7. *Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 5.000.000,00 berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 1.750.000,00 menjadi Rp. 3.250.000,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 3.249.800,00 atau sebesar 99,99%. Target output yaitu terpeliharanya komponen penerangan gedung kantor. Sedangkan sasaran kinerja dengan berfungsinya penerangan gedung kantor dan halaman akan memperlancar pekerjaan aparatur dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

8. *Penyediaan Makanan dan Minuman*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 22.230.000,00 berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 15.090.000,00 menjadi Rp. 7.140.000,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 7.140.000,00 atau sebesar 100%. Target output yaitu tersedianya makan dan minum rapat. Sedangkan sasaran kinerja terpelihara stamina aparatur dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

9. *Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah*

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp.200.000.000,00 mengalami penurunan pada anggaran perubahan sebesar Rp. 4.906.402,00 menjadi Rp. 195.093.598,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 195.069.109,00 atau sebesar 99,99%. Target output yaitu terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah pegawai untuk menambah wawasan, pengetahuan, informasi dan memberikan pelayanan kepada Masyarakat terkait masalah Lingkungan Hidup dengan pencapaian kinerja 1 paket.

10. *Penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran*

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 198.000.000,00 mengalami penurunan pada anggaran perubahan sebesar Rp. 9.600.000,00 menjadi Rp. 188.400.000,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 182.400.000,00 atau sebesar 96,82%. Target output yaitu tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran. Sedangkan sasaran kinerja dengan berfungsinya jasa penunjang administrasi perkantoran akan

memperlancar pekerjaan aparatur dengan pencapaian kinerja 1 paket.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 435.167.000,00 (Empat ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 81.485.500,00 menjadi Rp. 353.681.500,00 (Tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) meliputi kegiatan :

1. *Pengadaan Meubeleur*

Kegiatan ini tidak ada pada dana pagu induk Rp. 5.500.000,00 tetapi dialokasikan pada anggaran perubahan sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 19.250.000,00 atau sebesar 64,17 %. Target output yaitu terlaksananya terlaksananya pengadaan meubeleur sehingga memudahkan dalam pekerjaan memberikan pelayanan kepada Masyarakat terkait masalah Lingkungan Hidup dengan pencapaian kinerja 1 paket.

2. *Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor*

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 21.840.000,00 bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 3.160.000,00 menjadi Rp. 25.000.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 24.917.500,00 atau sebesar 99,67%. Target output yaitu terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung kantor. Sedangkan sasaran kinerjanya adalah menjaga keberadaan gedung kantor serta meningkatkan usia pemakaian gedung kantor dengan persentase pencapaian kinerja 100 %.

3. *Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional*

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 308.257.000,00 bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp.9.575.500,00 menjadi Rp. 298.681.500,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 209.374.160,00 atau sebesar 70,10%. Target output yaitu terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. Sedangkan sasaran kinerja melancarkan tugas operasional pimpinan dan aparatur dengan pencapaian kinerja 100%.

4. *Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung bank sampah*

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 99.570.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0 %. Target tidak terpenuhi dikarenakan adanya refocusing anggaran.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 181.960.600,00 (Seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 147.266.200,00 menjadi Rp. 34.694.400,00 (Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) meliputi kegiatan:

1. *Pendidikan dan Pelatihan Formal*

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 60.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 55.305.600,00 menjadi Rp. 4.694.400,00 Realisasi Penggunaan adalah sebesar Rp. 4.694.400,00 atau sebesar 100%, Target Output yaitu Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk Aparatur Sipil Negera. Sedangkan sasaran kinerja Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta ketrampilan Aparatur Sipil Negara dengan pencapaian kinerja 42 pegawai.

2. *Sosialisasi Penyuluhan Narkoba*

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 30.432.750,00 namun tidak terealisasi dikarenakan refocusing anggaran.

3. *Peningkatan dan Pendataan Objek Retribusi Persampahan*

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 69.784.850,00 namun tidak terelaisasi dikarenakan refocusing anggaran.

4. *Peningkatan Penerimaan PAD*

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 21.743.000,00 bertambah pada anggaran perubahan Rp. 8.257.000,00 menjadi Rp.30.000.000,00 dengan realisasi Rp.13.855.000,00 atau sebesar 46,18%. Target output yaitu tersedianya barang cetakan dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 40.811.350,00 (Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 27.911.350,00 menjadi Rp. 12.900.000,00 (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) meliputi kegiatan :

1. *Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 2.350.000,00 tidak mengalami

perubahan realisasi penggunaan sebesar Rp. 2.350.000,00 atau sebesar 98,36%. Target output yaitu tersusunnya LAKIP 2020. Sedangkan sasaran kinerja terwujudnya sinkronisasi kegiatan dengan visi dan misi SKPD dengan persentase pencapaian kinerja 5 buah laporan.

2. ***Penyusunan pelaporan keuangan semesteran***

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 2.350.000,00 tidak mengalami perubahan realisasi penggunaan sebesar Rp. 2.339.350,00 atau sebesar 99,55%. Target output yaitu tersusunnya laporan keuangan semesteran. Sedangkan sasaran kinerja tersusunnya laporan keuangan yang tertib dengan persentase pencapaian kinerja 5 buah laporan.

3. ***Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 2.350.000,00 tidak mengalami perubahan realisasi penggunaan sebesar Rp. 2.340.200,00 atau sebesar 99,58%. Target output yaitu tersusunnya laporan keuangan akhir tahun. Sedangkan sasaran kinerja terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dengan pencapaian kinerja 5 buah laporan.

4. ***Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)***

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 2.350.000,00 tidak mengalami perubahan realisasi penggunaan sebesar Rp. 2.296.250,00 atau sebesar 97,71% Target output yaitu tersusunnya Dokumen Renja (RKT, RKA dan DPA). Sedangkan sasaran kinerja terwujudnya panduan umum dalam melaksanakan kegiatan dengan pencapaian kinerja 1 buah laporan.

5. ***Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal***

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 3.500.000,00 tidak mengalami perubahan realisasi penggunaan sebesar Rp. 2.624.550,00 74,99%. Target output yaitu tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan sasaran kinerja terwujudnya panduan umum dalam melaksanakan kegiatan dengan pencapaian kinerja 5 buah laporan.

6. ***Penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup***

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 15.366.350,00 tidak terealisasi dikarenakan refocusing anggaran.

7. ***Forum Perangkat Daerah***

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 9.335.000,00 tidak terealisasi dikarenakan refocusing anggaran.

8. ***Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)***

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 3.210.000,00 tidak

teralisasi dikarenakan refocusing anggaran.

E. Program Pengendalian Persampahan

Program Pengendalian Persampahan dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 18.289.806.911,00 (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 1.507.980.756,00 menjadi Rp. 16.781.826.155,00 (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah) meliputi kegiatan :

1. *Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 124.432.250,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 45.467.750,00 menjadi Rp. 169.900.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 169.536.500,00 atau sebesar 99,60%. Target output yaitu tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dengan pencapaian kinerja 30 unit.

2. *Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 13.566.437.050,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 482.005.672,00 menjadi Rp. 13.084.431.378,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 12.203.630.160,00 atau sebesar 93,27%. Target output yaitu Meningkatnya Pelayanan Kebersihan. Sedangkan sasaran kinerja terciptanya pelayanan kebersihan bagi masyarakat dengan persentase pencapaian kinerja 90%.

3. *Pengendalian pencegahan pencemaran sampah liar*

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 49.542.200,00 tidak terealisasi dikarenakan refocusing anggaran.

4. *Operasional TPA Sistem Sanitari Landfill*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 3.626.711.638,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 379.216.861,00 menjadi Rp. 3.247.494.777,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 2.759.007.470,00 atau sebesar 84,96%. Target output yaitu jumlah TPA yang beroperasi dengan pencapaian kinerja 1 kawasan.

5. *Rehabilitasi sarana dan prasaraa persampahan*

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 45.570.000,00 tidak terealisasi dikarenakan refocusing anggaran.

6. *Kerjasama penanganan kebersihan kota*

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 41.301.825,00 tidak terealisasi dikarenakan refocusing anggaran.

7. *Sosialisasi pemilihan dan pengolahan sampah masyarakat*

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 53.726.728,00 tidak terealisasi dikarenakan refocusing anggaran.

8. *Lomba kebersihan tingkat kelurahan*

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 90.120.720,00 tidak terealisasi dikarenakan refocusing anggaran.

9. *Penataan TPA*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 691.964.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 591.964.500,00 menjadi Rp. 100.000.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 99.937.104,00 atau sebesar 99,94%. Target output yaitu terlaksananya upaya peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Sedangkan sasaran kinerja terciptanya pelayanan kebersihan bagi masyarakat dengan pencapaian kinerja Rp. 100.000.000,00.

10. *Penyelenggaraan TPS3R Kawa Begawe dan TPS3R Berkah*

Kegiatan ini setelah perubahan dialokasikan dana sebesar Rp. 30.000.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 26.448.500,00 atau sebesar 88,16 %. Target output yaitu terlaksananya pemilahan sampah di TPS 3R. Sedangkan sasaran kinerja berkurangnya sampah yang masuk ke TPA dengan pencapaian kinerja 2 KSM.

11. *Penyusunan Review DED TPA*

Kegiatan ini setelah perubahan dialokasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 114.279.000,00 atau sebesar 76,19 %. Target output yaitu terpenuhinya upaya peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Sedangkan sasaran kinerja terciptanya pelayanan kebersihan bagi masyarakat dengan pencapaian kinerja Rp. 150.000.000,00.

F. *Program Pnaatan Lingkungan Hidup*

Program Pnaatan Lingkungan Hidup dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 2.444.039.139,00 (Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 908.426.451,00 menjadi Rp. 1.535.612.688,00 (Satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) meliputi kegiatan:

1. *Koordinasi penilaian kota sehat*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 137.679.305,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 62.679.305,00 menjadi Rp. 75.000.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 49.631.000,00 atau sebesar 66,17%. Target output yaitu terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat dan sasaran kinerja yaitu teraihnya penghargaan adipura dengan persentase pencapaian kinerja 4 kali.

2. ***Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup***

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 41.193.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 21.591.851,00 menjadi Rp. 19.601.149,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 13.794.500,00 atau sebesar 70,38%. Target output yaitu terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan sasaran kinerja yaitu berkurangnya potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan Jumlah pencapaian kinerja 45 usaha.

3. ***Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam***

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 594.138.953,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 161.165.440,00 menjadi Rp. 432.973.513,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 430.145.060,00 atau sebesar 99,35%. Target output yaitu terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam dengan pencapaian kinerja 1 paket.

4. ***Pemantauan Bahan Perusak Ozone***

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 34.660.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 31.435.500,00 menjadi Rp. 3.225.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 3.150.000,00 atau sebesar 97,67%. Target output yaitu terlaksananya kegiatan pemantauan bahan perusak ozone sedangkan sasaran kinerja adalah berkurangnya potensi kerusakan ozone dengan pencapaian kinerja 30 pelaku usaha.

5. ***Pembinaan Program Adiwiyata***

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 59.518.780,00 tidak terealisasi dikarenakan refocusing anggaran.

6. ***Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan***

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 29.050.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.950.000,00 menjadi Rp. 25.100.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 21.836718,00 atau sebesar 87%. Target output yaitu terlaksananya penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan dan sasaran kinerja yaitu terlaksananya penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan

lingkungan dengan persentase pencapaian kinerja 5 kasus.

7. Akreditasi Laboratorium

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 51.475.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 7.000.000,00 menjadi Rp. 44.475.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 30.488.000,00 atau sebesar 68,55%. Target output yaitu terlaksananya kegiatan assesment akreditasi UPT Laboratorium oleh KAN sedangkan sasaran kinerja pengakuan formal dari KAN dengan persentase pencapaian kinerja 80%.

8. Penyelenggaraan Sekretariat Komisi AMDAL

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 61.525.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 11.425.000,00 menjadi Rp. 50.100.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 50.006.500,00 atau sebesar 99,81%. Target output yaitu jumlah dokumen AMDAL yang dapat diselesaikan sedangkan sasaran kinerja yaitu meningkatnya kepatuhan pelaku usaha / pemrakarsa terhadap izin lingkungan dengan pencapaian kinerja 2 Dokumen.

9. Akselerasi Laboratorium

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 22.680.415,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 17.774.013,00 menjadi Rp. 4.906.402,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 4.906.402,00 atau sebesar 100%. Target output yaitu jumlah sertifikat yang dimiliki di Laboratorium Sedangkan sasaran kinerja adalah terpenuhinya SDM yang berkompetensi dengan persentase pencapaian kinerja 80%.

10. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 71.700.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 33.800.000,00 menjadi Rp. 37.900.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 35.458.000,00 atau sebesar 93,56%. Target output yaitu tersusunnya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup sedangkan sasaran kinerja adalah mempermudah mengambil keputusan bagi pemangku kepentingan terkait informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan pencapaian kinerja 1 dokumen.

11. Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 177.834.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 22.165.500,00 menjadi Rp. 200.000.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 162.612.000,00 atau sebesar 81,31%. Target output yaitu tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup strategis sedangkan

sasaran kinerja adalah sebagai dasar pengambilan keputusan dan menjadi dasar rencana pembangunan dengan pencapaian kinerja 1 dokumen.

12. *Pengawasan Limbah B3*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 46.398.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.098.500,00 menjadi Rp. 36.300.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 30.300.000,00 atau sebesar 83,47%. Target output yaitu terlaksananya kegiatan pengawasan Limbah B3 sedangkan sasaran kinerja adalah berkurangnya potensi pencemaran dari limbah B3 dengan pencapaian kinerja 10 perusahaan.

13. *Pendapatan dan Pemetaan Penghasil Limbah B3*

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 39.057.000,00 tidak terealisasi dikarenakan refocusing anggaran.

14. *Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup*

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 17.378.930,00 tidak terealisasi dikarenakan refocusing anggaran.

15. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 149.000,00 menjadi Rp. 19.851.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 19.851.000,00 atau sebesar 100%. Target output yaitu tersedianya peralatan gelas laboratorium. Sedangkan sasaran kinerja peralatan gelas laboratorium semakin lengkap dengan persentase pencapaian kinerja 75%.

16. *Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan*

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 95.010.000,00 tidak terealisasi dikarenakan refocusing anggaran.

17. *Pengelolaan Laboratorium Lingkungan*

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 2.792.797,00 tidak terealisasi dikarenakan refocusing anggaran.

18. *Kajian Ulang Dokumen Laboratorium*

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 5.100.000,00 tidak terealisasi dikarenakan refocusing anggaran.

19. *Kaji Banding Laboratorium Terakreditasi*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 35.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.807.800,00 menjadi Rp. 31.192.200,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 30.378.529,00 atau sebesar 97,39%. Target output

yaitu melakukan kaji banding laboratorium terakreditasi. Sedangkan sasaran kinerja meningkatkan sumber daya personil laboratorium dengan persentase pencapaian kinerja 80%.

20. *Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 43.324.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 17.025.000,00 menjadi Rp. 26.299.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 26.243.000,00 atau sebesar 99,79%. Target output yaitu terlaksananya pembinaan penilaian dokumen lingkungan hidup sedangkan sasaran kinerja yaitu meningkatnya kepatuhan pelaku usaha / pemrakarsa terhadap izin lingkungan dengan pencapaian kinerja 100 kali.

21. *Pengendalian Dampak Perubahan Iklim*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 47.587.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 42.900.000,00 menjadi Rp. 4.687.500,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 3.787.500,00 atau sebesar 80,80%. Target output yaitu teridentifikasinya GRK dan profil emisi GRK. Sedangkan sasaran kinerja mengambil langkah mitigasi terhadap berbagai dampak perubahan iklim dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

22. *Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 32.451.660,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 24.893.260,00 menjadi Rp. 7.558.400,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 7.558.400,00 atau sebesar 100%. Target output yaitu teridentifikasinya potensi kerusakan tanah untuk produksi biomassa serta peta lahan kritis dengan pencapaian kinerja 1 buku.

23. *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sumber Pencemaran Institusi dan Non Institusi*

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 14.888.442,00 tidak terealisasi dikarenakan refocusing anggaran.

24. *Inventarisasi Data Base Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Pangkalpinang*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 97.222.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 55.228.249,00 menjadi Rp. 41.994.251,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 36.295.200,00 atau sebesar 86,43%. Target output yaitu tersedianya data ruang terbuka hijau Kota Pangkalpinang dan data IKTL. Sedangkan sasaran kinerja teridentifikasinya ruang terbuka hijau Kota Pangkalpinang dengan pencapaian kinerja 1 data.

25. *Penyusunan Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup*

(RPPLH)

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 132.249.800,00 tidak terealisasi dikarenakan refocusing anggaran.

26. *Pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 452.381.373,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.219.100,00 menjadi Rp. 458.600.473,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 451.574.937,00 atau sebesar 98,47%. Target output yaitu terlaksananya operasional laboratorium lingkungan. Sedangkan sasaran kinerja dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan persentase pencapaian kinerja 95%.

27. *Pengambilan Sampling Udara*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 23.669.184,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 19.861.384,00 menjadi Rp. 3.807.800,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 3.807.800,00 atau sebesar 100%. Target output yaitu terlaksananya pengujian sample udara. Sedangkan sasaran kinerja terpantaunya kondisi udara di Kota Pangkalpinang dengan persentase pencapaian kinerja 75%.

28. *Pengelolaan dan Pengolahan Data Hasil Uji Kualitas Air dan Udara*

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 58.072.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 46.531.000,00 menjadi Rp. 11.541.000,00 realisasi penggunaan sebesar Rp. 9.539.880,00 atau sebesar 82,66%. Target output yaitu tersedianya data IKA IKU. Sedangkan sasaran kinerja teridentifikasinya indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) dengan pencapaian kinerja 1 data.

Untuk melihat anggaran dan realisasi belanja langsung program dan kegiatan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.4

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Keterangan
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
	BELANJA LANGSUNG	Rp 19.464.653.341	Rp 17.776.190.179	91,33	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 746.438.598	Rp 697.984.109	93,51	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 111.000.000	Rp 96.134.800	86,61	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 153.350.000	Rp 151.275.000	98,65	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 27.000.000	Rp 26.720.000	98,96	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 30.000.000	Rp 9.919.000	33,06	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 21.500.000	Rp 16.837.300	78,31	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 9.705.000	Rp 9.239.100	95,20	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Rp 3.250.000	Rp 3.249.800	99,99	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 7.140.000	Rp 7.140.000	100,00	
9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Rp 195.093.598	Rp 195.069.109	99,99	
10	Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Rp 188.400.000	Rp 182.400.000	96,82	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 353.681.500,00	Rp 253.541.660	71,69	
11	Pengadaan Meubeler	Rp 30.000.000	Rp 19.250.000	64,17	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 25.000.000	Rp 24.917.500	99,67	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 298.681.500	Rp 209.374.160	70,10	
14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Bank Sampah	Rp -	Rp -	-	<i>Refocusing</i>
1	2	3	4	5	6

C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 34.694.400,00	Rp 18.549.400	53,47	
15	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp 4.694.400	Rp 4.694.400	100,00	
16	Sosialisasi Penyuluhan Narkoba	Rp -	Rp -	-	<i>Refocusing</i>
17	Peningkatan dan Pendataan Objek Retribusi Persampahan	Rp -	Rp -	-	<i>Refocusing</i>
18	Peningkatan Penerimaan PAD	Rp 30.000.000	Rp 13.855.000	46,18	
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 12.900.000	Rp 11.911.850	92,34	
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.350.000	Rp 2.311.500	98,36	
20	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Rp 2.350.000	Rp 2.339.350	99,55	
21	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 2.350.000	Rp 2.340.200	99,58	
22	Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)	Rp 2.350.000	Rp 2.296.250	97,71	
23	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Rp 3.500.000	Rp 2.624.550	74,99	
24	Penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup	Rp -	Rp -	-	<i>Refocusing</i>
25	Forum Perangkat Daerah	Rp -	Rp -	-	<i>Refocusing</i>
26	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Rp -	Rp -	-	<i>Refocusing</i>
E	Program Pengendalian Persampahan	Rp 16.781.826.155	Rp 15.372.838.734	91,60	
27	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Rp 169.900.000	Rp 169.536.500	99,79	
28	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Rp 13.084.431.378	Rp 12.203.630.160	93,27	
29	Pengendalian Pencegahan Pencemaran Sampah Liar	Rp -	Rp -	-	<i>Refocusing</i>
30	Operasional TPA Sistem Sanitari Landfil	Rp 3.247.494.777	Rp 2.759.007.470	84,96	
31	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Persampahan	Rp -	Rp -	-	<i>Refocusing</i>
32	Kerjasama Penanganan Kebersihan Kota	Rp -	Rp -	-	<i>Refocusing</i>
1	2	3	4	5	6
33	Sosialisasi Pemilihan dan Pengolahan Sampah Masyarakat	Rp -	Rp -	-	<i>Refocusing</i>
34	Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan	Rp -	Rp -	-	<i>Refocusing</i>

35	Penaatan TPA	Rp	100.000.000	Rp	99.937.104	99,94	
36	Penyelenggaraan TPS3R Kawa Begawe dan TPS3R Berkah	Rp	30.000.000	Rp	26.448.500	88,16	
37	Penyusunan Review DED TPA	Rp	150.000.000	Rp	114.279.000	76,19	
F	Program Penataan Lingkungan Hidup	Rp	1.535.112.688	Rp	1.421.364.426	92,59	
38	Koordinasi Penilaian Kota Sehat	Rp	75.000.000	Rp	49.631.000	66,17	
39	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rp	19.601.149	Rp	13.794.500	70,38	
40	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Rp	432.973.513	Rp	430.145.060	99,35	
41	Pemantauan Bahan Perusak Ozon	Rp	3.225.000	Rp	3.150.000	97,67	
42	Pembinaan Program Adiwiyata	Rp	-	Rp	-	-	<i>Refocusing</i>
43	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran Kerusakan lingkungan	Rp	25.100.000	Rp	21.836.718	87,00	
44	Akreditasi Laboratorium	Rp	44.475.000	Rp	30.488.000	68,55	
45	Penyelenggaraan Sekretariat Komisi AMDAL	Rp	50.100.000	Rp	50.006.500	99,81	
46	Akselerasi Laboratorium	Rp	4.906.402	Rp	4.906.402	100,00	
47	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Rp	37.900.000	Rp	35.458.000	93,56	
48	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Rp	200.000.000	Rp	162.612.000	81,31	
49	Pengawasan Limbah B3	Rp	36.300.000	Rp	30.300.000	83,47	
50	Pendapatan dan Pemetaan Penghasil Limbah B3	Rp	-	Rp	-	-	<i>Refocusing</i>
51	Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup	Rp	-	Rp	-	-	<i>Refocusing</i>
52	Pengadaan Sarana dan Prasarana pemantauan Kualitas Lingkungan	Rp	19.851.000	Rp	19.851.000	100,00	
1	2		3		4	5	6
53	Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan	Rp	-	Rp	-	-	<i>Refocusing</i>
54	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Rp	-	Rp	-	-	<i>Refocusing</i>
55	Kajian Ulang Dokumen Laboratorium	Rp	-	Rp	-	-	<i>Refocusing</i>
56	Kaji Banding Laboratorium Terakreditasi	Rp	31.192.200	Rp	30.378.529	97,39	

57	Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup	Rp 26.299.000	Rp 26.243.000	99,79	
58	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Rp 4.687.500	Rp 3.787.500	80,80	
59	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Rp 7.558.400	Rp 7.558.400	100,00	
60	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sumber Pencemaran Institusi dan Non Institusi	Rp -	Rp -	-	<i>Refocusing</i>
61	Inventaris data base ruang terbuka hijau (RTH) diwilayah kota Pangkalpinang	Rp 41.994.251	Rp 36.295.200	86,43	
62	Penyusunan Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Rp -	Rp -	-	<i>Refocusing</i>
63	Pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan	Rp 458.600.473	Rp 451.574.937	98,47	
64	Pengambilan Sampling Udara	Rp 3.807.800	Rp 3.807.800	100,00	
65	Pengelolaan dan Pengolahan data Hasil uji kualitas Air dan Udara	Rp 11.541.000	Rp 9.539.880	82,66	
JUMLAH		19.464.653.341,00	17.776.190.179	91,33	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020, serta Penetapan Kinerja Tahun 2020 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran dan ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 4 (empat) indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun Kedua dari Rencana Strategis Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan/kegagalan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana;
2. Hasil analisis 2 (Dua) sasaran, 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang terdapat

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih konsen dalam hal Penghitungan Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, karena setiap tahun hal tersebut pasti akan dibahas pada saat Rapat

Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diikuti oleh seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Se Bangka Belitung.

2. Untuk lebih sering mengadakan Sosialisasi kepada Masyarakat mengenai pentingnya Proses pemilahan sampah dan mensosialisasikan pembuatan Bank Sampah untuk mengurangi sampah ke TPA, dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Agar lebih intens memelopori Gerakan Gotong Royong Akbar dalam mencapai Piala Adipura,
4. Merencanakan kegiatan pemilihan kelurahan terbersih dan terjorok seperti yang telah dicanangkan oleh Walikota Pangkalpinang sebagai pemberian Award dan Sanksi bagi kelurahan mana yang menjaga kebersihan dan yang kurang menjaga kebersihan, begitu pula untuk OPD-OPD yang ada di pangkalpinang, dan tidak ketinggalan untuk sekolah-sekolah yang ada di Pangkalpinang.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang tahun 2020 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.